

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI PENERAPAN
PEMBELIAN LANGSUNG BERDASARKAN SISTEM KATALOG
ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)**

(Skripsi)

Oleh

AUDRA ANANDA FAIRINA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI PENERAPAN PEMBELIAN LANGSUNG BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)

Oleh

AUDRA ANANDA FAIRINA

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu langkah strategis Pemerintah dalam menanggulangi praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menyiapkan dan menyempurnakan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik (*E-Procurement*) melalui penerapan sistem pembelian langsung barang/jasa berdasarkan katalog elektronik (*E-Purchasing*). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah apakah penerapan pembelian melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) berpengaruh dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui apakah faktor-faktor penghambat dari penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, penerapan pembelian melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) berpengaruh dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *E-Purchasing* dapat mengatasi tiga permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Pertama, lambatnya proses pengadaan barang/jasa mengakibatkan lambat pula dalam penyerapan anggaran. Kedua, *fraud* dan kelalaian mengakibatkan kerugian negara di sektor pengadaan.

Audra Ananda Fairina

Ketiga, akses pasar pengadaan yang masih eksklusif. Akan tetapi, dalam prakteknya terdapat faktor-faktor penghambat dalam penerapan *E-Purchasing* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Pesawaran, yaitu terdiri dari: faktor penegak hukum dan faktor sarana/prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor penegak hukum berupa kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah dan faktor sarana/prasarana atau fasilitas pendukung berupa perlunya pelatihan untuk sumber daya manusia yang terlibat dalam proses *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue* dan software/hardware pendukung yang kurang memadai.

Saran dalam penelitian ini, perlu adanya peningkatan kerjasama antara LKPP, pengguna dan penyedia barang/jasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berupa *training*/pelatihan untuk semua sumber daya manusia yang terlibat dalam proses *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue* dan pengembangan sarana/prasarana (*software/hardware*) pendukung program aplikasi *E-Purchasing*.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, *E-Procurement*, *E-Purchasing*.

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI PENERAPAN
PEMBELIAN LANGSUNG BERDASARKAN SISTEM KATALOG
ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)**

Oleh

AUDRA ANANDA FAIRINA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
MELALUI PENERAPAN PEMBELIAN LANGSUNG
BERDASARKAN SISTEM KATALOG ELEKTRONIK
(E-PURCHASING)**

Nama Mahasiswa : *Audra Ananda Fairina*

No. Pokok Mahasiswa : **1412011056**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

[Signature]
Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

[Signature]
Ekp Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Februari 2018**

PERNYATAAN

Nama : Audra Ananda Fairina

Nomor Induk Mahasiswa : 1412011056

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Februari 2018

Penulis



Audra Ananda Fairina
NPM. 1412011056

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Audra Ananda Fairina, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Maret 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Ir. Faisol Muchtar dan Irina Kardinal.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur tes tertulis pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana (HIMA PIDANA) periode 2016/2017.

MOTTO

“Grow through what you go through.”

(Anonim)

*“You are good enough to live this life on your own terms as long as you don’t
hurt anyone else in the process.”*

(Parth)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT,
Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Aku persembahkan skripsi ini sebagai perwujudan rasa cinta, kasih sayang, dan hormatku kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, Ir. Faisol Muchtar dan Irina Kardinal yang tidak pernah berhenti mendoakan, menyayangi, menyemangati, dan menginspirasi agar aku dapat menjadi seseorang yang sukses dan berguna bagi orang lain, serta adik-adikku, Muhammad Tariq Al Qisthi dan Muhammad Gibran yang selalu memberi dukungan, doa, motivasi, serta pengorbanannya selama ini demi keberhasilanku.

SAN WACANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak mengingat keterbatasan Penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan

bimbingan, motivasi, saran, serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, saran, serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik, saran, nasehat, dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik, saran, nasehat, dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak Slamet Riadi, S. Sos., Bapak Ir. Harun Tri Djoko, M. Kes., dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku narasumber penulis atas kesediannya membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan Penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen beserta seluruh staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis serta memberikan kemudahan dan bantuannya selama ini.

11. Kedua orang tuaku tercinta, Ir. Faisol Muchtar dan Irina Kardinal atas semua motivasi, doa, kasih sayang, dan rasa cinta kasih selama membesarkan dan mendidikku hingga sampai pada titik ini. Ayah dan bunda adalah penyemangat, kebahagiaan, dan sumber inspirasi terbesarku;
12. Adik-adikku tersayang, Muhammad Tariqh Al Qisthi dan Muhammad Gibran yang selalu memberikan motivasi dan menjadi sumber semangatku;
13. Untuk Pak Uda, M. Andi Kardinal, S. Sos dan Tante Gita Yolanda, terima kasih untuk motivasi, nasehat, dan doa yang telah diberikan selama ini;
14. Keluarga besarku, tante, om, dan sepupu-sepupuku tersayang yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk nasehat, doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini;
15. Untuk sepupu dan sahabat-sahabatku tersayang, Mariah Ramandisyah, Audy Aminda Yusandani, Resty Diana Putri, dan Putu Della Yastuti. Terima kasih untuk semua masukan, semangat, dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini;
16. Untuk teman-temanku tersayang, Andrea Ayu Strelya, Annisa Adelia Yusufin, Aprilia Paradita, Aulia Martha Dinanda, Deria Yanita, Devara Denita, Fildzah Addina Silmi, Hanifah Pury Larasati, Melista Aulia Nurdina, Tyas Kurnia Apsari, dan Vania Berlinda. Terima kasih untuk semua motivasi, candaan, dan kenang-kenangan indah yang mewarnai hidupku selama duduk di bangku perkuliahan;
17. Teman-teman KKN Jatidatar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Atika Permata, Charenina Palupi, Faisal Muhammad, Irwansyah, Alfian Bagus, dan

Deni Apri. Terima kasih atas kekompakan dan kebersamaannya selama empat puluh hari yang tidak akan pernah kulupakan.

18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk bantuan, kebersamaan, dan kekompakan yang terjalin selama ini;
19. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan. Aamiin Allahumma Ya Rabbal'alamin.

Bandar Lampung, 15 Februari 2018

Audra Ananda Fairina

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 13 |
| E. Sistematika Penulisan | 19 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Definisi Tindak Pidana | 21 |
| B. Tindak Pidana Korupsi | 22 |
| C. Tinjauan Umum Katalog Elektronik (<i>E-Catalogue</i>)..... | 27 |
| D. Pembelian Barang dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (<i>E-Purchasing</i>)..... | 28 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah..... | 33 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 33 |
| C. Narasumber | 35 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 36 |
| E. Analisis Data | 37 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Pembelian Melalui Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 38
- B. Faktor-faktor Penghambat dari Penerapan Pembelian Barang dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 60

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 78
- B. Saran79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktek tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

¹Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 111.

Upaya pemerintah untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Lahan korupsi yang sangat subur salah satunya dapat dicermati dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, hal ini disebabkan karena dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terbilang sangat besar juga. Berdasarkan Bank Dunia (*World Bank*), setiap tahunnya lebih dari 10 Milyar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun rupiah anggaran Pemerintah pusat, baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa².

² Amiruddin, *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 11.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya praktek korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban hasil pengadaan barang dan jasa harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Sejak tanggal 6 Agustus 2010, agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan kompetitif, maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya di singkat Perpres Nomor 54 Tahun 2010), tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 54 tahun 2010 tersebut mencabut Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian berturut-turut menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Upaya pemerintah untuk menghilangkan atau menutup celah-celah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa yakni dengan menyiapkan dan menyempurnakan regulasi tentang pengadaan barang/jasa melalui penerapan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau *E-Procurement*. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan lebih transparan dan diharapkan mampu memenuhi prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semata-mata bertujuan agar pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara efektif, efisien, terbuka, kompetitif, dan terjangkau, sehingga tercapai *output* berupa barang atau jasa yang berkualitas. Melalui adanya barang atau jasa yang berkualitas, maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.³

Pelaksana tugas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Cahya Harefa menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat hingga tahun 2016, kerugian negara akibat korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Menurut Cahya Harefa, korupsi yang terjadi selama ini akibat ketidakefektifan anggaran dan adanya dugaan persekongkolan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁴

Pengadaan barang/jasa sejatinya harus dilaksanakan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen, adil, transparan, professional dan kompetitif.

³ Sebagaimana tercantum dalam Poin A Pertimbangan Perpres 54 Tahun 2010.

⁴ Abba Gabriillin, "Negara Rugi Hampir Rp 1 Triliun dari Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", diakses dari <https://goo.gl/wsbTMb>, pada tanggal 18 Agustus 2017 pukul 21:22 WIB

Sehingga, jika semua itu dilaksanakan dapat mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan iklim yang persaingan usaha yang tidak sehat karena adanya persekongkolan antara aparat pemerintah dan penyedia barang/jasa.⁵

Seiring perkembangan era globalisasi yang juga melanda Indonesia, pemerintahan dalam negeri pun turut mengambil manfaat dari perkembangan *Information Communication Technologies* (ICT) dengan mulai diterapkannya aplikasi/sistem berbasis internet yang dikenal dengan *electronic government* (*E-Government*).⁶

Manfaat dari berkembangnya teknologi turut dirasakan pada dunia pengadaan barang/jasa. Bidang pengadaan barang/jasa bertransformasi dari pengadaan dilakukan secara konvensional kemudian beralih menjadi pengadaan yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 37, menyatakan bahwa “Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Maksud dari butir ini adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* dan internet.⁷ *E-Procurement* sendiri dianggap sebagai salah satu inisiatif *E-Government* yang paling efektif

⁵ Agus Kuncoro, *Begini Tender Yang Benar*, (Yogyakarta: Primaprint, 2013), hlm. 3.

⁶ Richardus Eko, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm 17.

⁷ Septian Aprelly, “Studi Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Kinerja Dan Efisiensi Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Yogyakarta”, dalam Tugas Akhir Diploma Teknik Sipil, (Yogyakarta: Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 1.

memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.⁸

Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa “pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*”. Pasal 1 Angka 39 menjelaskan bahwa *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Pasal 1 Angka 41 juga menyatakan bahwa *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 7, menyebutkan bahwa katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan pola belanja pemerintah menuntut penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang awalnya pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara lelang terbuka secara *online* atau *E-Tendering*. Kini, satu terobosan baru yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah dengan memperkenalkan pengadaan dengan cara *E-Purchasing* melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*).

⁸ Yudho Giri dan Yoya Ruldeviyani, *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2009, hlm. 32.

Katalog elektronik dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

Sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa dipandang bisa lebih efektif dan efisien dalam ketepatan serta kecepatan waktu dan lebih menghemat biaya. Sistem ini juga dinilai lebih transparan karena daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga barang dari penyedia ditampilkan secara elektronik dan dapat diakses oleh publik secara luas.

Sesuai dengan amanat Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran sejak Tahun Anggaran 2016 telah menerapkan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*).

Konsekuensi dari adanya perubahan pola dalam pengadaan barang/jasa yang terbaru, membuat segala kebutuhan belanja barang/jasa dilaksanakan melalui *E-Purchasing* sepanjang apa yang dibutuhkan telah dimuat didalam katalog elektronik berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* sebagai pengganti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun

2015 tentang *E-Purchasing* dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* sebagai respon perubahan pada Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I). *E-Purchasing* dipandang sebagai salah satu cara untuk mempercepat dan mempermudah transaksi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan belanja publik.

Ada tiga permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus diatasi. Pertama, lambatnya proses pengadaan mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran. Kedua, *fraud* dan kelalaian mengakibatkan kerugian negara di sektor pengadaan. Ketiga, akses pasar pengadaan yang masih eksklusif.

E-Purchasing adalah inovasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi ketiga masalah di atas. *E-Purchasing* merupakan metode pengadaan barang dan jasa yang prosesnya menyerupai sistem belanja *online*. *E-Purchasing* melengkapi metode pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya terdiri dari pelelangan/seleksi umum, pelelangan/seleksi terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes dan sayembara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 107, *E-Purchasing* sebagai bagian dari pengadaan secara elektronik memiliki tujuan untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real-time*. Transparansi, akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan merupakan tiga tujuan pengadaan secara elektronik yang menjawab tiga permasalahan di atas.

Pengadaan barang jasa Pemerintah yang bersih menggunakan *E-Purchasing* menjadi jalan keluar untuk membantu pemberantasan korupsi. *E-Purchasing* yang menggunakan *E-Catalogue* sangat menyulitkan para oknum termasuk penyedia yang ingin berlaku curang. Harga dan spesifikasi teknis serta *merk* dan yang telah tertera akan sangat menyulitkan untuk mengelabui dengan melakukan *markup* harga. Penyedia yang telah terdaftar di *E-Catalogue* juga telah diverifikasi secara ketat oleh LKPP selaku institusi yang mengelola *E-Catalogue*.

LKPP telah membuat suatu *data base* tentang penyedia yang handal yaitu Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) ini dapat diketahui *performance* penyedia dalam aktifitas pengadaan barang jasa Pemerintah dan tentunya penyedia akan selalu menjaga kinerja dan nama baik agar tetap ikut serta dalam pembangunan Indonesia.

Pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik (*E-Procurement*) menggunakan *E-Purchasing* berdasarkan katalog elektronik bukan tanpa masalah. Misalnya, dalam hal ketersediaan barang yang tercantum di katalog elektronik yang terkadang tidak ada, kesesuaian antara harga, jenis dan spesifikasi katalog elektronik dengan proses pelaksanaan dilapangan, kebutuhan mendesak akan

suatu barang namun tak dapat dipenuhi hingga kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam melakukan *E-Purchasing* serta iklim persaingan usaha yang dipandang menjadi monopolistik dan mematikan persaingan usaha tingkat lokal masih menjadi sorotan. Hal ini harus dicermati karena berpotensi menjadi masalah dan risiko.

Risiko terkait dengan perubahan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah potensi masalah yang kemungkinan timbul pada implementasi aturan yang begitu cepat berubah imbas dari berkembangnya proses dalam pengadaan barang/jasa. Tanpa kesiapan pemerintah dan *stakeholders*, hal ini bisa saja menghambat pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif dan ekonomis. Pencapaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya dapat terwujud jika proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh personil yang secara teknis mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompetensi personil yang mengerti dan menguasai secara teknis proses pengadaan barang/jasa ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah dan menjadi isu hukum tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran pada Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2015/2016. Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan ini diindikasikan telah terjadi penyimpangan disebabkan proses pengadaannya tidak dilakukan dengan menggunakan tata cara *E-Purchasing*, padahal barang yang dibutuhkan mengenai daftar harga dan spesifikasi obat-batan dan alat kesehatan yang dibutuhkan telah tersedia pada katalog elektronik (*E-Catalogue*) di Portal

Pengadaan Nasional INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).⁹

Penerapan *E-Purchasing* sebagai salah satu dari cara pengadaan secara elektronik yang prosesnya tanpa pelelangan merupakan konsep baru yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Pesawaran, baik anggarannya yang bersumber dari APBN maupun APBD sesuai dengan amanat Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa: “K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

⁹ Redaksi Medinas Lampung, “KKN Pengadaan Barang/Jasa TA. 2015/2016 Bag. 4 “Penjarakan” Pejabat Dinkes Pesawaran”, diakses dari <https://goo.gl/D43yX9>, pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 20:10 WIB.

- a. Apakah penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) berpengaruh dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dari penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana dengan substansi pembahasan masalah melalui pengidentifikasian kajian mengenai penerapan pembelian dengan sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor penghambat penerapan pembelian barang dan jasa dengan sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dipandang dari aspek pencegahan tindak pidana korupsi. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada tahun 2017 di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelian melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.
- b. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah, masyarakat penyedia barang/jasa, akademisi dan penegak hukum dalam upaya mengharmonisasikan pelaksanaan dan pengaturan masalah penerapan dan faktor-faktor penghambat pengadaan barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 124.

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya korupsi pengadaan barang/jasa telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi suatu masalah.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*”.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu jalur penal (represif) dan jalur non penal (preventif)¹¹. Penanggulangan kejahatan secara preventif (non penal) menjadi bahan penelitian ini untuk mengetahui, pertama: apakah penerapan pembelian melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) berpengaruh pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi; dan kedua: apakah faktor-faktor penghambat dari penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 77.

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi adalah teori Soerjono Soekanto, mengenai penghambat penegakan hukum, yaitu¹² :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

petugas kurang baik, maka hal tersebut tetap akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. Hambatan tersebut di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan berbasis *computer*, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa. Hal demikian terjadi karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kehidupan sehari-hari, soal kebudayaan seringkali dibahas. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Oleh sebab itu, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹³ Berdasarkan definisi tersebut, untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian, maka penulis dalam kerangka konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan di dalam skripsi ini, agar tidak terjadi salah penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut: Upaya Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi, Penerapan, *E-Purchasing*, dan Katalog Elektronik.

Adapun pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Pencegahan, pengertian Upaya Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya menunjukkan usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 103.

Sedangkan, pencegahan berasal dari kata “cegah” adalah proses, cara, perbuatan mencegah; pencegahan; penolakan. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Jadi, upaya pencegahan dapat diartikan usaha yang dilakukan untuk mencegah agar sesuatu tidak terjadi.

- b. Tindak Pidana Korupsi, pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976): “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.
- c. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- d. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik¹⁴ yang berpedoman pada Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.¹⁵

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka (41).

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka (40).

E. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai penjelasan tentang latar belakang yang berisi pokok pikiran mengapa penulis memilih permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang akan diangkat berdasarkan uraian latar belakang. Berikut akan dikemukakan pula tentang tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang akan berisi konsep-konsep penelitian yang digunakan untuk menunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mencakup hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan data berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan teori yang ada mengenai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*).

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁶ Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Djoko Prakoso mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹⁷

Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁸ Tindak

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* Cetakan V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 92.

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 37.

pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.¹⁹ *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).²⁰ Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.²¹

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia memiliki ragam pengertian antara lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Perumusan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam oleh hukuman. Tindak pidana memuat unsur-unsur perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tindak Pidana Korupsi

Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hlm. 20.

²⁰ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 69.

²¹ Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga memainkan peranan. Sekali prinsip “mempertahankan jarak” ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.²²

Korupsi ditinjau dari segi istilah berasal dari kata “*corrupte*id” dalam bahasa Latin, “*bribery*” atau “*seduction*” dalam bahasa Inggris, sehingga korupsi diartikan sebagai “*corrupted*” dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Inggris adalah “*corrupter*” atau “*seducer*”. Kata “*bribery*” tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberi/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat demi keuntungan pemberi. Sedangkan, “*seduction*” ialah suatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng. *Seduction* adalah “*very attractive and charming, likely to lead a person astray (but often with no implication of immorality)*” dan *Bribery* adalah “*promised to subject in order to get him to do something (often something -wrong) in favour of the giver*”²³

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata korupsi adalah “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”²⁴

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai

²² Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional Edisi I*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 30.

²³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi Di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 32-33.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976), hlm.15.

sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti *bureaucratic corruption* atau tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach of the law* (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum).²⁵

Pengertian tentang korupsi menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangatlah banyak, yakni sejumlah 23 (dua puluh tiga) pasal dan 4 (empat) pasal tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka hanya disampaikan beberapa pasal terkait yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁶
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.²⁷

²⁵ Indriyanto Seno Adji, “Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif”, diakses dari www.kompas.com/9709/25/Opini, pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 19:10 WIB.

²⁶ Lihat: Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁷ Lihat: Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau²⁸
- 4) Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.²⁹
- 5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.³⁰
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;³¹
- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai

²⁸ Lihat: Pasal 5 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ Ibid.

³⁰ Lihat: Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³¹ Lihat: Pasal 12. UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;³²

- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;³³
- 9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;³⁴
- 10) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara, negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;³⁵
- 11) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan;³⁶

³² Lihat: Pasal 12.b UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³³ Lihat: Pasal 12.e UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁴ Lihat: Pasal 12. I UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁵ Lihat: Pasal 12. B. 1 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁶ Lihat: Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.³⁷

Ditinjau dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut :³⁸

- 1) perbuatan melawan hukum;
- 2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
- 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. Tinjauan Umum Katalog Elektronik (*E-Catalogue*)

Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.³⁹ Katalog elektronik dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) dalam rangka pengadaan barang dan jasa melalui metode *E-Purchasing*.

Pencantuman informasi mengenai jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa dalam *E-Catalogue* didasarkan atas kesepakatan antara Penyedia barang/jasa dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pencantuman informasi atas barang/jasa yang dalam *E-Catalogue* dimaksudkan

³⁷ Lihat: Pasal 15 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁸ Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap-Cet.1*, (Jakarta: Visimedia, 2012). Hlm. 169.

³⁹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan-Perubahannya, Pasal 1 angka 40.

agar setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) yang membutuhkan barang/jasa tersebut dapat melakukan pengadaan dengan berhubungan langsung dengan penyedia, melakukan pesanan dan negosiasi harga yang diakhiri dengan membuat bukti pembelian.

D. Pembelian Barang dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*)

Pembelian barang/jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik dikenal dengan istilah *E-Purchasing*. Pengaturan tentang *E-Purchasing* mengalami perubahan setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahannya menerangkan bahwa Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi memiliki kewenangan dalam melakukan *E-Purchasing*. Termasuk adanya kewajiban Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) melakukan *E-Purchasing* terhadap barang jasa yang sudah terdaftar dalam *E-Catalogue* sesuai dengan kebutuhannya.

Perbedaan yang lebih signifikan pada aplikasi *E-Purchasing* yang baru adalah Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan *user ID* untuk membuat paket, yang sebelumnya dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sendiri memiliki *user ID* yang kedua yaitu *user ID* untuk menyetujui paket.

Sejumlah peraturan teknis juga telah diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjadi pedoman bagi para

pelaku pengadaan dalam mengimplementasikan *E-Purchasing* pada tataran praktis. Peraturan teknis tersebut diantaranya adalah Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* sebagai pengganti dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*.

Proses pelaksanaan *E-Purchasing* sendiri dinilai cukup sederhana sehingga memungkinkan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa secara efektif dan efisien tanpa melalui proses lelang.

Tujuan diselenggarakan *E-Purchasing* oleh Pemerintah adalah :

- 1) Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik.
- 2) Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.

Pelaksanaan *E-Purchasing* dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau oleh Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. *E-Purchasing* melalui Pejabat Pengadaan
 - 1) PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang tercantum pada *E-Catalogue* untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
 - 2) Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - 3) Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada *E-Catalogue*;
 - 4) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa;
 - 5) PPK menyetujui pembelian barang/jasa; dan
 - 6) Penerbitan tanda bukti perjanjian.

- b. *E-Purchasing* langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) PPK melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada *E-Catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - 2) PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *E-Catalogue*;
 - 3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
 - 4) Penerbitan tanda bukti perjanjian.

- c. *E-Purchasing* melalui Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi
- 1) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukan negosiasi terhadap barang/ jasa yang tercantum pada *E-Catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - 2) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *E-Catalogue*;
 - 3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
 - 4) Penerbitan tanda bukti perjanjian.

Aplikasi *E-Purchasing* merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui *website* LPSE. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan mengakses *E-Purchasing* harus mendapat *user ID* dan *password* yang pendaftarannya melalui LPSE.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya menetapkan nama barang jasa, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang harus berdasarkan *E-Catalogue*. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan surat yang berisikan nama barang jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) membuat paket pembelian barang jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*. Selanjutnya, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) mengirimkan permintaan pembelian kepada penyedia barang jasa yang terdaftar pada sistem *E-Catalogue*. Penyedia barang jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi *E-Purchasing*. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang jasa membuat perjanjian pembelian, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menginput informasi dan atau mengunggah bukti perjanjian pembelian barang jasa pada aplikasi *E-Purchasing*.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari masalah berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus korupsi yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak melalui sistem *E-Purchasing*.

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁰ Data ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari narasumber yang berkompeten untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁴⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE UII Yogyakarta, 1986), hlm. 56.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berasal dari:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Jo. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014. Jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik;
- 3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*;
- 4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- 5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan, seperti pendapat para ahli dalam berbagai literatur, buku hukum, dokumentasi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sumber internet.

C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi; informan.⁴¹ Berdasarkan pertimbangan keahlian, waktu dan lokasi tempat penelitian, maka yang menjadi narasumber terdiri dari :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran | : 1 orang |
| 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

⁴¹ Muhammad Alfiansyah, "*Defenisi dan Pengertian Arti Kata*", diakses dari <https://goo.gl/YZmTMn>, pada tanggal 18 September 2017, pukul 20.43 WIB.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang ahli dan berkompeten di bidangnya, mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*)”

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), studi dokumentasi dan menjelajah internet (*browsing*). Setelah data sekunder tentang “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*)” terkumpul, maka diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, dilakukan sebelum peneliti mengklasifikasi bagian-bagian dari data penelitian dan selanjutnya menganalisisnya. Faktor penentu keberhasilan pengidentifikasian data penelitian adalah penguasaan yang baik dan benar tidak hanya terhadap metode dan teknik yang digunakan tetapi juga teori-teori yang ada di landasan teori yang tentu bertalian dengan topik penelitian. Teori-teori tersebut meliputi definisi dari suatu objek penelitian

dan isi yang terkait denganya. Untuk itu penguasaan teori khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian mutlak dilakukan..

- b. Klasifikasi data, pengklasifikasian data dilakukan berdasarkan jenis data, sifat data dan sumber data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data yang sesuai pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Proses menganalisis bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menggambarkan serta menganalisis tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penerapan pembelian langsung berdasarkan sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*). Setelah diperoleh data sekunder, yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka selanjutnya dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan pemaparan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif atau berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dan saran.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) berpengaruh dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan sistem *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue* mampu mencegah tatap muka antara Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). *E-Purchasing* dinilai lebih cepat dan tepat tanpa adanya proses lelang. Selain itu, pelaksanaan *E-Purchasing* lebih efektif, efisien dan dapat menghemat pengeluaran anggaran, sehingga anggaran tersebut dapat diarahkan untuk kegiatan lain.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) yang dapat mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Pertama, faktor penegak hukum dimaksudkan bahwa selama ini penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi kerap dipaksakan oleh aparat penegak hukum, sehingga perbuatan yang sebenarnya

bersifat administratif seolah “digiring” untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kedua, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum secara garis besar meliputi teknologi/*software* yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang masih membutuhkan *training*/pelatihan untuk menerapkan sistem *E-Purchasing*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

1. Seluruh pelaku pengadaan/*stakeholders*, seperti Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dapat duduk bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengharmonisasi tugas masing-masing selaras dengan Arahan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan, tindakan administratif tidak boleh dipidanakan, kerugian negara ditentukan oleh BPK, temuan kerugian negara harus konkrit tidak mengada-ada, dan permasalahan pengadaan tidak perlu di ekspos secara berlebihan ke media massa sebelum dilakukan penuntutan.
2. Agar penanggulangan tindak pidana korupsi melalui upaya preventif dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal*) dapat berjalan secara konsisten, maka perlu adanya peningkatan kerjasama antara LKPP, pengguna dan penyedia barang/jasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berupa *training*/pelatihan untuk semua sumber daya manusia yang terlibat dalam proses *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue* dan sarana/prasarana (*software/hardware*) pendukung program aplikasi *E-Purchasing*.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Aprilly, Septian. 2014. *Studi Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kinerja dan Efisiensi Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Yogyakarta, Tugas Akhir*, Diploma Teknik Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*. Jakarta: Grafindo.
- Eko, Richardus. 2014. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: ANDI.
- Giri, Yudho dan Yoya Ruldeviyani. 2009. *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Hamzah, Andi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1994. *Korupsi Di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Kuncoro, Agus. 2013. *Begini Tender Yang Benar*. Yogyakarta: Primaprint.
- Marbun, Rocky, dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap-Cet.1*. Jakarta: Visimedia.
- Marzuki. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFU UII Yogyakarta.
- Marzuki, Laica. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Edisi I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rukmini, Mien. 2010. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Cet. V. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yunara, Edy. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing.

Sumber-sumber Lainnya (Situs Internet)

Adji, Indriyanto Seno. *"Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif"*, Kompas Online, www.kompas.com/9709/25/Opini. tanggal 25 Agustus 2009. (Diakses tanggal 20 Agustus 2017 pukul 19:10 WIB)

Alfiansyah, Muhammad. “Defenisi dan Pengertian Arti Kata”, <https://goo.gl/YZmTMn> (Diakses pada tanggal 18 September 2017, pukul 20.43 WIB)

Diakses dari <http://www.teropongsenayan.com/38852-ini-kekurangan-sistem-katalog-elektronik-hasil-temuan-bpk> (Diakses pada 27 Desember 2017, pukul 2:55 WIB)

Diakses dari <https://goo.gl/CAaM4h>, pada tanggal 27 Desember 2017, pukul 2.55 WIB.

Gabrillin, Abba. “Negara Rugi Hampir Rp 1 Triliun dari Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”, <https://goo.gl/wsbTMb> (Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017 pukul 21:22 WIB)

Humas. *Arahan Presiden Republik Indonesia kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Tahun 2016, di Istana Negara*, <https://goo.gl/93xJuN> (Diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 21.03 WIB).

Redaksi Medinas Lampung. “KKN Pengadaan Barang/Jasa TA. 2015/2016 Bag. 4 “Penjarakan” Pejabat Dinkes Pesawaran”, <https://goo.gl/D43yX9> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 20:10 WIB)